



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang
50132

Nomor : B/102/400.14.6/III/2025 Semarang, 4 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Terlampir

di-

S E M A R A N G

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Maret 2025
Waktu : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang
Jl.Pemuda No.146 Semarang
Keperluan : Rapat Pansus DPRD Kota Semarang
Acara : **Publik Hearing** Raperda tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang,

Kadar Lusman, SE, MM

Catatan :

OPD dan undangan diluar Balaikota yang hadir harap membawa Undangan dan Surat Tugas.

DAFTAR UNDANGAN

1. Pimpinan dan Anggota Pansus DPRD Kota Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
4. Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Bappeda Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Semarang;
12. Pimpinan LSM Pattiro; **(2 orang)**
13. Pimpinan LSM Lentera Waseso Negoro; **(2 orang)**
14. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; **(1 orang Dosen dan 4 Orang Mahasiswa)**
15. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; **(1 orang Dosen dan 4 Orang Mahasiswa)**
16. Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang; **(1 orang Dosen dan 4 Orang Mahasiswa)**
17. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; **(1 orang Dosen dan 4 Orang Mahasiswa)**
18. Ketua RT 03/RW 05 dan Ketua RW 05 Kelurahan Pindrikan Lor Semarang Tengah;
19. Tim Penyusun Naskah Akademik;
20. Tim Ahli DPRD.





PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Wali kota adalah Wali kota Semarang;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota selaku organ pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah organ pelaksana kebijakan Wali kota dan Daerah, termasuk Badan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada

